BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 104 tentang Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6881)
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Nomor 158); dan
9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 angka yaitu angka 4 dan 5, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
10. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Pemberian.....

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan dengan ketentuan:
   a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai tanggung jawab masing-masing;
   b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
   c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
   d. Badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Kabupaten Bener Meriah selaku pelaksana Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi; dan
   e. Pihak lain membantu Instansi Pelaksana pemugut Pajak dan Retribusi.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d disebut sebagai Tim Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e disebut sebagai Tim Pelaksana Pemugutan Pajak dan Reribusi Daerah.

(5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

(6) Perhitungan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dibayarkan maksimal 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat untuk setiap bulannya.

(7) Perhitungan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibayarkan secara proposional.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Besarnya insentif, ditetapkan 5 % (Lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Besaran insentif yang diterima sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) adalah 50% dari Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi yang besarannya telah ditetapkan.

(3) Besaran insentif yang diterima sebagimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) adalah 50% dari Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi yang besarannya telah ditetapkan.

(4) Besarnya Insentif yang diterima oleh SKPK Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasa 3 ayat,(2) huruf a ditetapkan sebesar 40 % (Empat puluh persen) untuk Kepala SKPK sebagai ketua pemungut SKPK dan 60 % (Enam puluh persen) untuk Petugas pemungut di SKPK dari jumlah insentif yang akan diterima oleh masing-masing SKPK.

(5) Besaran insentif sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

BUPATI BENER MERIAH

TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di : Redelong
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

RISWANDIKA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026 NOMOR : 06